

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa:

1. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
2. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

Setelah kapal dinyatakan laik laut, kapal dapat beroperasi di suatu perairan atau lautan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan mengikuti peraturan menteri yang telah ditetapkan untuk menunjang suatu keamanan dan keselamatan para awak kapal ataupun pengguna jasa transportasi laut ini. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan kapal yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim (Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

#### **2.2 Kapal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapal adalah kendaraan pengangkut manusia dan barang di air (laut, sungai, danau dan lain-lain).

## 1. Fungsi, Jenis, dan Tipe Kapal

Pada hakekatnya fungsi sebuah kapal ialah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat pengangkut di air dari suatu tempat ketempat lain, baik pengangkutan barang, penumpang maupun hewan.
- b. Sebagai sarana rekreasi.
- c. Sebagai alat pertahanan dan keamanan.
- d. Sebagai alat survey atau laboratorium.
- e. Sebagai kapal kerja.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi kapal yang dijelaskan di atas, maka tipe-tipe kapal dapat dibedakan atas:

- a. Ditinjau dari tujuan pembuatannya

Kapal dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu yang dapat dijadikan dasar pembagian jenis kapal, yaitu:

### 1) Kapal komersial

Contohnya: kapal barang, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, kapal pesiar umum, kapal tunda, kapal *supply*, kapal *collecting*, dll.

### 2) Kapal non komersial

Contohnya: kapal pesiar pribadi, kapal pemerintah, kapal perang, kapal *survey*, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, dll.

- b. Berdasarkan tenaga penggeraknya

Berdasarkan keberadaan dan jenis tenaga penggeraknya, kapal dapat dibagi menjadi:

### 1) Kapal tanpa tenaga penggerak

#### a) Kapal suar

Umumnya kapal suar berlabuh jangkar di lokasi tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk berlayar atau berpindah posisi, kapal suar ditarik oleh kapal lain.

b) Tongkang

Kapal tongkang digunakan khusus untuk membawa muatan seperti pasir, batubara, kayu, dll. Kapal tongkang ditarik oleh kapal lain untuk berpindah tempat.

c) Kapal dengan tenaga penggerak

d) Kapal layar

Kapal yang bergerak dengan cara membentangkan layar sehingga mendapat tenaga dorong dari angin. Oleh karena itu, jenis kapal ini sangat mengandalkan kekuatan dan arah angin untuk melakukan pelayaran.

e) Kapal kayuh (*padle wheel*)

Sistem *padle wheel* pada prinsipnya adalah mempergunakan gaya tahan air yang menimbulkan gaya dorong kapal. Sistem ini diterapkan pada awal keberadaan kapal mesin uap yang menggunakan roda berputar, sepeda air atau perahu kayuh.

f) Kapal baling-baling (*propeller*)

Kapal bergerak karena berputarnya baling-baling di bagian belakang badan kapal sehingga menghasilkan daya dorong. Sistem ini umum digunakan pada kapal sekarang ini.

g) Kapal motor layar

Kapal yang menggunakan 2 (dua) jenis penggerak yaitu mesin motor dan layar untuk mengurangi ketergantungan terhadap keberadaan dan arah angin.

c. Berdasarkan daerah operasi

Berdasarkan perairan yang menjadi daerah operasinya, kapal dapat dibagi menjadi:


- 1) Kapal perairan pedalaman/antar pulau.
- 2) Kapal samudera.

- d. Berdasarkan bentuk pengapalannya:
- 1) Kapal barang (kapal barang umum, kapal barang serba guna, kapal peti kemas, kapal ro-ro, dll).
  - 2) Kapal curah:
    - a) Kapal curah kering, grain, ore dan lain-lain.
    - b) Kapal curah cair, oil, gas dan kimia.
    - c) Kombinasi keduanya.
  - 3) Kapal penumpang:
    - a) Kapal khusus penumpang.
    - b) Kapal barang dan penumpang.

## 2. Struktur Organisasi Kapal

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi kapal terdiri dari seorang Nahkoda selaku pimpinan umum di atas kapal dan anak buah kapal yang terdiri dari para perwira kapal dan non perwira/bawahan (*subordinate crew*).

Struktur organisasi di atas kapal bukanlah struktur yang baku, karena setiap kapal bisa berbeda struktur organisasinya tergantung jenis, fungsi dan kondisi kapal tersebut. Dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini merupakan struktur organisasi pada kapal.



Sumber : maritimeworld.web.id

**Gambar 1 Struktur Organisasi Kapal**

### 2.3 Pelayaran

Letak geografis Indonesia yang bertumpu diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera Indonesia (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) membuat Indonesia menjadi negara yang berperan penting menyangkut kepentingan banyak negara di bidang maritim. Wilayah kedaulatan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar dan hal ini dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan keamanan maritim.

Ahli maritim, Presscot, menyatakan ketika suatu negara mendeklarasikan diri sebagai negara kepulauan, maka negara itu mempunyai tanggung jawab besar kepada masyarakat internasional untuk menyediakan hak lintas alur laut kepulauan di perairan kepulauan dan laut territorial (*Presscot dan Schofield*

2005, 45). Untuk itu dalam bidang kemaritiman perlu memahami bagaimana sistem pelayaran di Indonesia. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

Dalam menjaga keamanan berlayar setiap kapal nasional maupun internasional harus mengikuti sejumlah syarat agar kapal tersebut dapat dinyatakan laik laut dengan mengecek keamanan dan keselamatan pelayaran. Kegiatan ini dilakukan dan disetujui oleh otoritas pelabuhan dengan menyatakan dalam sebuah sertifikat kelaiklautan kapal.

#### **2.4 Sertifikat Kapal**

Sertifikat kapal adalah dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal saat kapal baru dibangun atau baru dimiliki setelah proses pembelian. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti sebuah kapal bahwa kapal tersebut telah diperiksa atau diregristasi ulang dengan jangka waktu yang telah ditentukan guna dapat dinyatakan laik laut. Adapun beberapa sertifikat tersebut yaitu:

1. *Ship Registered Certificate* (Sertifikat Kebangsaan Kapal).
2. *International Load Line Certificate* (Sertifikat Garis Muat Internasional).
3. *Certificate Of Classification For Hull* (Sertifikat Klasifikasi Lambung).
4. *Certificate Of Classification For Machinery* (Sertifikat Klasifikasi Mesin).
5. *Ship's Construction Certificate* (Sertifikat Kontruksi Kapal).
6. *Ship's Equipment Certificate* (Sertifikat Perlengkapan Kapal).
7. *Ship's Radio & Telegraphy Certificate* (Sertifikat Radio & Telegrap Kapal).

#### **2.5 Peraturan Terkait Proses Pemeriksaan Kelaiklautan**

Pada subbab ini menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan kelaiklautan kapal karena telah kita ketahui

bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan pelayaran harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan di dalam negeri yakni Indonesia maupun peraturan-peraturan yang telah diberlakukan disemua perairan luar. Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis sampaikan pada Bab 1 bahwa penulis ingin menyampaikan mengenai proses pemeriksaan kelaiklautan kapal agar kapal bisa berlayar dengan aman dan selamat tentunya. Oleh sebab itu perlu diketahui juga dari mana asal dari ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan pentingnya proses pemeriksaan kelaiklautan di atas kapal. Dalam subbab ini penulis menyampaikan mengenai asal dari ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam menentukan pentingnya proses pemeriksaan kelaiklautan di atas kapal, yakni berasal dari peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan saat berlayar di atas kapal dan juga mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi dalam suatu pelayaran.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan kelaiklautan yang telah diberlakukan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 117)

Menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan yang mencakup kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal, di mana kelaiklautan kapal yang wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya meliputi:

- a. Keselamatan kapal.
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal.
- c. Pengawakan kapal.
- d. Garis muat kapal dan pemuatan.
- e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang.
- f. Status hukum kapal.

- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
  - h. Manajemen keamanan kapal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 butir 33

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal ,pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

3. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Menyatakan bahwa setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal.
- b. Pengawakan kapal.
- c. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- d. Pemuatan.
- e. Status hukum kapal.

Kelayakan kapal mensyaratkan bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik.